



Pertimbangan Hakim Atas Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pembunuhan Berencana

Abdillah Bararah ¹⁾, Aryo Fadlian ²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abdillahb81@gmail.com¹⁾
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id¹⁾

Abstrak

Perkara pembunuhan berencana sudah menjadi suatu kasus yang tidak jarang ditemui. Hal ini menunjukkan bahwa nestapa dari pembunuhan berencana masih kurang memberikan rasa ancaman bagi pelaku. Hal ikhwal yang kompleks terkait pembuktian menjadi bumbu-bumbu pada proses peradilan, salah satunya alat bukti berupa saksi mahkota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya menggunakan saksi mahkota dan bagaimana hakim mempertimbangkan keterangan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Karena keterbatasan saksi, peran saksi mahkota sangat penting. Ini terkait dengan kebenaran materiil, yang berarti apa yang diketahui hakim tentang tindakan terdakwa selama persidangan dan bagaimana hal itu berdampak pada hukum ketika mereka menentukan siapakah yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran. Hakim akan lebih mampu menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan keterangan saksi mahkota.

Kata kunci: Pembuktian, Saksi Mahkota, Pertimbangan Hakim

Abstract

Cases of premeditated murder have become a case that is not uncommon. This shows that the sorrow of premeditated murder still lacks a sense of threat to the perpetrators. Complex matters related to evidence become spices in the judicial process, one of which is evidence in the form of a crown witness. The purpose of this study is to find out how important it is to use crown witnesses and how judges consider the testimony of crown witnesses in premeditated murder cases. This study uses normative research methods. Due to the limited number of witnesses, the role of the crown witness is very important. This is related to material truth, which means what judges know about the actions of defendants during trials and how that impacts the law when they determine who can be charged with an offence. Judges will be better able to impose appropriate criminal sanctions on those who commit violations using the testimony of crown witnesses.

Key words: Proof, Crown Witness, judge's consideration



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang juga berbentuk negara kesatuan yang meletakkan prinsip negara hukum daripada prinsip negara kekuasaan. Prioritas utama dalam kehidupan berbangsa adalah prioritas legislasi pada semua tingkatan bangsa. Salah satu komitmennya adalah memajukan bidang hukum untuk mewujudkan masyarakat yang adil, jelas, tertib dan sadar hukum. dan taat hukum. Penuntutan akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan UUD 1945 Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan sanksi atau ancaman hukuman jika seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan. Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa diatur dalam KUHP Pasal 338–348. Pasal 338 menetapkan pidana penjara selama lima belas tahun untuk tindakan merampas nyawa orang lain dengan upaya atau perencanaan terlebih dahulu, dan Pasal 340 menetapkan pidana penjara selama dua puluh tahun atau seumur hidup.²

Tidak ada ancaman pidana yang sudah tertuang dalam undang-undang yang menjamin bahwa tindak pidana tidak akan terjadi di masyarakat. Kemungkinan terjadi tindak pidana dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Pembunuhan disebabkan oleh ketidakjelasan nilai-nilai masyarakat untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua bukti sah, menurut Pasal 183 KUHP.³

Berdasarkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dipastikan tercapainya ketentuan hukum. Oleh karena itu, peran alat bukti menjadi sangat penting bagi lembaga peradilan sebagai salah satu faktor penjatuhan pidana oleh hakim. Mengenai pengambilan barang bukti harus mencakup pengertian yang jelas tentang pengambilan barang bukti dan proses pembuktian yang dilakukan dengan baik dan benar serta tidak sewenang-wenang.⁴

Pembuktian dalam peradilan guna membuktikan kebenaran dalam perkara pidana. dalam pasal 185 KUHP menyebutkan bahwa keterangan saksi di sidang pengadilan adalah alat bukti yang sah. Tindak pidana yang terorganisir mengakibatkan kesulitan dalam menentukan keadilan. Diperlukan seorang saksi yang melihat serta mengetahui suatu tindak pidana.

¹ Kurnia, T. S. (2016). Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal. Bandung: CV Mandar Maju.

² Muh Basri, Fokky Fuad, dan Suartini, "Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba", Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. VII No. 1 (2022): 72.

³ Reza Amarullah, "Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak, Studi di Wilayah POIres Metro Jakarta Timur" Jurnal Recidive, Vol.3, No.1 (2014): 97.

⁴ Yusman, "Saksi Mahkota Dalam Proses Penyelesaian Perkara (*Splitsing*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Rechtsregel, Vol 2, No 1 (2019): 513.



Peradilan akan menemukan kesulitannya jika pembuktian akan kebenaran dinyatakan masih kurang cukup. Belum lagi dengan hak ingkar sebagaimana diatur dalam pasal 175 KUHAP yang dimiliki seorang terdakwa. Maka diperlukan suatu saksi mahkota sebagai pembuka tabir kebenaran. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai saksi mahkota dalam KUHAP. Namun, pasal 168 huruf b KUHAP menyebutkan bahwa seseorang yang bertindak bersama-sama sebagai terdakwa dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Sampai saat ini, eksistensi saksi mahkota masih diperdebatkan. Meskipun ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa saksi mahkota boleh membuat terang dalam kasus pidana, ada juga putusan Mahkamah Agung lain yang menolak kehadiran saksi mahkota dalam kasus pidana. Nilai keterangan terdakwa dalam pembuktian suatu tindak pidana berbeda-beda menurut sistem hukum masing-masing negara. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas secara singkat posisi keterangan terdakwa dalam pembuktian tindak pidana di beberapa negara.

Penggunaan saksi sendiri dilarang di beberapa pengadilan karena dianggap melanggar asas *non self incrimination*. Yaitu karena ia mengambil sumpah tidak berdusta sebagai saksi dan karenanya bersalah atas sumpah palsu jika ia berbohong, meskipun ia juga dituduh dalam kasus di mana ia tidak dihukum jika ia memberikan keterangan palsu. Dalam hal ini menimbulkan bias mengenai penggunaan saksi mahkota dan apakah saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pertimbangan hakim.

METODE

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji ketentuan positif, asas hukum, doktrin hukum dan asas hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang relevan. Jenis penelitian ini meliputi pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang kesemuanya mengkaji permasalahan hukum dan merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan lainnya adalah "pendekatan hukum", "pendekatan konseptual" dan "pendekatan kasus".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Saksi Mahkota Atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menurut VanHamel, keterlibatan, juga disebut *deelneming*, mengacu pada keterlibatan seseorang atau lebih dalam tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.⁵ Dia mendefinisikan keterlibatan sebagai konsep pembagian

⁵ Ike Indra, "Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelmening*) Dalam Kasus Perkosaan Anak", *Media Iuris*, Vol. 1 No. 2 (2018): 284



tanggung jawab atau pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang pelaku secara mandiri. Keterangan unus testis nullus testis hanya berlaku untuk pemeriksaan biasa dan singkat, menurut Penjelasan Pasal 184 KUHAP. Pemeriksaan cepat tidak berlaku. Pada dasarnya, keterangan saksi dapat diputuskan oleh hakim. Itu benar, menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, karena saksi sering memberikan keterangan karena alasan tertentu.⁶

Salah satu saksi yang juga merupakan tersangka dalam kasus yang sama disebut sebagai "saksi mahkota". Istilah ini sering digunakan di berbagai media cetak dan elektronik. Dalam kebanyakan kasus, pemecahan penuntutan perkara (splitsing) yang dimaksud dalam pasal 142 KUHAP dilakukan dengan menyusun kembali berkas perkara, yang memerlukan pemeriksaan baru baik terhadap terdakwa maupun saksi. Jika penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru yang berkaitan dengan splitsing, penyidik dapat melakukan splitsing atas petunjuk penuntut umum, tetapi ini dapat menimbulkan masalah dalam praktik.

Dia bertanya-tanya apakah perbedaan ini masih ada di tingkat persiapan tindakan penuntutan (prapenuntutan) atau di tingkat penyidikan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, setelah hasil penyelidikan diterima, penuntut umum harus memeriksa dan menentukan apakah splitsing diperlukan atau tidak. Jika mereka berpendapat bahwa splitsing diperlukan, mereka harus memberi tahu penyidik dalam waktu tujuh hari untuk melengkapinya dan menyempurnakannya dengan memberikan beberapa petunjuk yang diperlukan. Dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas kasus, penuntut umum harus memberi tahu penyidik untuk melakukannya. Salah satu elemen penting dalam menentukan keyakinan hakim adalah keterangan terdakwa.

Dari perspektif empiris, "saksi mahkota" berarti saksi yang berasal atau diambil dari tersangka atau terdakwa lainnya yang melakukan perbuatan pidana bersama-sama; saksi yang berstatus terdakwa dapat diberikan mahkota dalam bentuk penuntutan yang ditiadakan atas perkara mereka atau saksi yang memiliki status terdakwa.⁷

Seperti yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, "Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal kepada Saksi tersebut diberikan mahkota." Ini terjadi ketika terdakwa dijadikan saksi terhadap terdakwa lain karena

⁶ Tiovary, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4 (2016): 30

⁷ Gorby Zefanya, "Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1 (2015): 168.



tidak ada bukti tambahan. Berkas perkara harus dipisah, atau dibagi, sesuai dengan Pasal 142 KUHP, karena keterangannya sebagai terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.

Selama bertahun-tahun, undang-undang telah mengakui saksi mahkota sebagai bukti. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diizinkan untuk mengajukan teman terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi tersebut berstatus sebagai terdakwa. Dalam kasus pembunuhan Marsinah, putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994, dan 1706 K/Pid/1994 adalah satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai bukti.

Keterangan saksi adalah bukti penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dengan adanya saksi dalam pembuktian, hakim dapat membuat keputusan yang adil dan jujur sesuai dengan hukum.⁸ Menurut pasal 183 di atas, alasan untuk menggunakan saksi mahkota adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum memisahkan berkas perkara untuk menghadirkan saksi mahkota karena proses acara pidana bergantung pada setidaknya dua alat bukti untuk penuntutan.
2. Tidak ada bukti yang tersedia untuk membuktikan identitas pelaku atau kebenaran tuduhannya.
3. Menurut prinsip unus testis nullus testis, satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, menurut Pasal 185 ayat 2 KUHP.
4. Saksi mahkota adalah satu-satunya saksi yang ada. Kecuali saksi mahkota, tidak ada orang lain yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.
5. Hakim ingin saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami tindak pidana secara pribadi. Dalam kasus ini, mahkota adalah saksi. Namun, kesaksian itu akan membuktikan bahwa dia melakukan kesalahan sendiri. Karena tugas penyidik adalah mencari kesalahan terdakwa, saksi mungkin hanya rekayasa penyidik. Untuk menghindari hal ini, digunakan saksi dari pihak lain daripada penyidik yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa kriminal tersebut. Dalam kasus ini, menggunakan saksi mahkota.

⁸ Putra Akbar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan" *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1 (2013): 81



Terdakwa memiliki hak untuk meminta saksi yang membantu atau meringankan terdakwa dalam proses peradilan pidana. Hak ini diberikan oleh pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP, yang menyatakan Ketua sidang harus mendengar keterangan saksi yang membantu atau meringankan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum selama persidangan atau sebelum dijatuhkan putusan. Tujuan penggunaan saksi mahkota adalah:

1. memungkinkan jaksa penuntut umum untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya
2. sebagai alat untuk membuktikan bahwa tuduhannya benar.
3. menunjukkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh teman-temannya.
4. agar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sebagai pelaku kejahatan

Saksi mahkota biasanya digunakan sebagai saksi karena mereka adalah terdakwa dalam beberapa kasus dengan tuduhan yang sama. Karena keterbatasan saksi mahkota, Kesaksian mahkota dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan; namun, bukti tambahan mungkin diperlukan. Ini terkait dengan kebenaran materiil, yang berarti apa yang diketahui hakim tentang tindakan terdakwa selama persidangan dan bagaimana hal itu berdampak pada hukum ketika mereka menentukan siapakah yang dapat didakwa melakukan pelanggaran. Hakim akan lebih mampu menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan keterangan saksi mahkota.

Keterangan Saksi Mahkota Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dipertimbangkan Oleh Hakim

Dalam kasus pidana, pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti tergantung pada beberapa kondisi. Salah satunya adalah jika saksi tersebut berada dalam bentuk penyertaan, dan tindakan tersebut diperiksa melalui mekanisme pemisahan (*splitsing*) yang diatur oleh Pasal 142 KUHP. Hal ini juga berlaku jika dalam kasus pidana bentuk penyertaan masih kekurangan alat bukti, terutama keterangan saksi. Ini jelas bertujuan untuk menjaga agar terdakwa tidak bertanggung jawab sebagai pelaku kejahatan.

Dalam hal kesesuaian putusan hakim dengan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan teori hukum, penjelasan tentang konsep hukum modern yang dapat dikategorikan sebagai hukum yang "formal-rasional" atau "logika formal rasional" diberikan. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat



bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya," menurut Pasal 183 KUHAP.

Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah dalam sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif" jika kesalahan yang didakwakan dapat dibuktikan dengan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta jika pembuktian kesalahan tersebut "dibarengi" dengan keyakinan hakim.

menentukan apakah seorang terdakwa bersalah dan apakah harus dijatuhkan pidana kepadanya:

1. Kesalahannya ditunjukkan dengan sekurang-kurangnya dua bukti sah;
2. dan setelah setidaknya dua bukti sah ditunjukkan, hakim memutuskan bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hakim yang mengadili kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa mempertimbangkan fakta bahwa saksi mahkota terdakwa diakui dan memberi keterangan di persidangan. Saksi mahkota ini adalah saksi yang memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai saksi, di antaranya terdakwa yang diambil dari pelaku dengan ancaman pidana yang paling ringan. Dalam kasus pembunuhan berencana, saksi mahkota adalah bukti penting untuk mengadili terdakwa utama yang bertanggung jawab untuk memberatkan atau mengungkapkan pembuktian, Menurut Pasal 1 Ayat 27 KUHAP, keterangan saksi dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara pidana jika itu berupa keterangan saksi tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan mereka.

Saat terdakwa dihadirkan sebagai saksi mahkota oleh penuntut umum, tidak ada keberatan dari majelis hakim atau penasihat hukum, dan keputusan yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan keterangannya diperkuat. Saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah karena itu. Terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat 1 (satu) KUHAP adalah terdakwa pembunuhan berencana yang diajukan sebagai saksi oleh penuntut umum dalam proses peradilan terdakwa tindak pidana penadahan. Terdakwa memberikan keterangan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui atau alami sendiri.⁹

Selama persidangan, tidak ada masalah untuk memeriksa saksi mahkota karena penuntut umum memintanya dan penasihat hukum terdakwa tidak keberatan. Selain itu, majelis hakim memungkinkan penggunaan saksi mahkota.

⁹ Prasetyo, "Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Penadahan" Vol 6, No 1 (2018): 12



Hakim harus mempertimbangkan Pasal 183 jo Pasal 189 ayat 1 (satu) saat menggunakan saksi mahkota untuk menetapkan terdakwa pembunuhan berencana. Ini karena saksi mahkota atau terdakwa pembunuhan berencana harus memberikan bukti tambahan untuk dipertimbangkan oleh hakim selama proses pembuktian.

Keyakinan seorang hakim yang berpegang teguh pada hukum positif, mungkin akan tetap memperlakukan hal yang sama pada pelaku lainnya bahkan jika ia ditetapkan sebagai saksi mahkota. Hal tersebut dikarenakan seorang pelaku yang telah dinilai berbuat suatu tindak pidana dengan sadar dan tanpa gangguan kejiwaan lainnya, dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Nurani yang tumbuh dalam batin seorang hakim menjadi bukti pembaruan hukum. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan hukum yang dikarenakan suatu sebab, turut menjadi pertimbangan seorang hakim. Hal ini tentu akan memberikan akibat yang baik bagi kepercayaan publik pada lembaga keadilan. Pertimbangan hakim yang meringakan atau memberikan hak-hak kemanusiaannya pada siapa saja yang terlibat perbuatan hukum tentu bukanlah secara cuma-cuma.

SIMPULAN DAN SARAN

Pembuktian, yang dilakukan dengan mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi, adalah komponen penting dari persidangan. Tidak diatur dalam KUHAP, saksi mahkota adalah jenis saksi yang paling sering digunakan dalam proses peradilan pidana. Keterlibatan saksi, pemeriksaan terpisah, dan kekurangan bukti memengaruhi pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam kasus pidana. Tidak ada keberatan dari majelis hakim dan penasihat hukum saat penuntut umum menghadirkan saksi mahkota. Majelis hakim juga mendukung kenyataannya. Oleh karena itu, saksi mahkota ini memiliki kemampuan untuk memberikan pembuktian yang sah. Oleh karena itu, keputusan majelis hakim tidak melanggar Pasal 183 jo Pasal 189 ayat 1 (satu) KUHAP.

Karena bertentangan dengan hak asasi manusia terdakwa, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana harus ditinjau ulang. Apabila saksi mahkota sangat penting untuk mengungkap pelanggaran hukum, pemerintah, terutama pembentuk undang-undang, harus membuat undang-undang khusus yang mengatur keberadaan saksi mahkota.

DAFTAR PUSTAKA

Gorby Zefanya, "Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1 (2015): 168.



- Ike Indra, "Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelmening*) Dalam Kasus Perkosaan Anak", *Media Iuris*, Vol. 1 No. 2 (2018): 284
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kurnia, T. S. (2016). *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Muh Basri, Fokky Fuad, dan Suartini, "Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. VII No. 1 (2022): 72.
- Prasetyo, "Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Penadahan" Vol 6, No 1 (2018): 12
- Putra Akbar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan" *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1 (2013): 81
- Reza Amarullah, "Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak, Studi di Wilayah POLres Metro Jakarta Timur" *Jurnal Recidive*, Vol.3, No.1 (2014): 97.
- Tiovany, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4 (2016): 30
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Yusman, "Saksi Mahkota Dalam Proses Penyelesaian Perkara (*Splitsing*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Rechtsregel*, Vol 2, No 1 (2019): 513.